



Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. JEND SUDIRMAN RT. 11 RW. 6 28761 081231896112

<https://camatbandarlaksamana.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bandar Laksamana

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 10.000
2. Foto copy sertifikasi surat tanah / surat tanah yang diregistrasi oleh camat
3. foto copy KTP pemohon 1 lembar
4. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar
5. Rekomendasi dari kades setempat
6. berita acara pemeriksaan dari UPTD tata kota, tata ruang dan pemukiman, atau instansi teknis terkait
7. Surat pernyataan persetujuan sempadan
8. Surat keterangan tanah tidak bersengketa
9. Surat kuasa (jika tanah bukan milik sendiri) diketahui kepala desa dan camat
10. Bukti pelunasan retribusi pembangunan
11. Gambar rencana bangunan dan peta situasi
12. Bukti pelunasan PBB tahun berakhir
13. Dokumen kontrak bagi IMB proyek pemdes

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan semua persyaratan lengkap
2. Datanglah dengan membawa semua pesyaratan
3. Petugas PATEN akan mengarahkan ke loket pengurusan surat keterangan IMB
4. Berkas persyaratan akan diproses oleh petugas estimasi waktu penyelesaian 1 hari kerja
5. setelah selesai surat rekomendasi IMB diserahkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari kerja



Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. JEND SUDIRMAN RT. 11 RW. 6 28761 081231896112

<https://camatbandarlaksamana.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bandar Laksamana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

PETUGAS PATEN DAN SEKSI TATA PEMERINTAHAN